

**P U T U S A N****Nomor : 49/Pid.B/2014/PN.RAHA.****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MUH. SYUKUR Als. SYUKUR Bin LA ODE
HAMBAL
Tempat lahir : Raha (Muna)
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jl. Abdul Kudus, Kecamatan Katobu, Kabupaten
Muna.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 19 Januari 2014 ; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 28 Pebruari 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ; -----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa MUH. SYUKUR Als. SYUKUR Bin LA ODE HAMBAL bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SYUKUR Als. SYUKUR Bin LA ODE HAMBAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung pisau sangkur warna hijau dengan ujung runcing yang bertuliskan USM8AI
dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman, karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-21/RP-9/Epp.2/02/2014 tertanggal 12 Maret 2014 sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa MUH. SYUKUR Als. SYUKUR Bin LA ODE HAMBAL pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, sekitar jam 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Kontu Lasukara Barat, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan perbuatan *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* dalam hal ini saksi LA MANDULI Bin LA LIFAANI (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana sebelumnya terdakwa MUH. SYUKUR dirumahnya di Kontu telah minum-minuman keras dan juga mempersenjatai dirinya dengan pisau sangkur miliknya dan pada saat terdakwa berjalan kaki menuju arah kota ketika sampai di tempat kejadian Jalan Kontu Lasukara Barat terdakwa melihat saksi LA MANDULI yang juga berjalan kaki akan menuju pondok dikebunnya, sehingga sebelumnya terdakwa yang merasa sakit hati terhadap saksi LA MANDULI karena rumah tangganya bersama istri telah dicampuri ketika berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi LA MANDULI selanjutnya berhenti dan mencabut pisau sangkur yang ada di pinggang sebelah kanannya kemudian diacungkan atau diarahkan kepada saksi LA MANDULI dengan tangan kanannya dan tangan kiri memegang sarung sangkur warna hijau dengan ujung berbentuk runcing dan bertuliskan USM8AI milik terdakwa dimana hal tersebut juga disaksikan oleh saksi LA EWA Bin LA KALOPO yang sedang lewat mengendarai motornya dan saksi ADRIS MAMESA Bin FREDI yang sedang berbelanja di kios milik tetangganya sambil terdakwa berkata : "Jangan ko lewat disini, kalau bukan kamu yang mati, saya yang mati" sehingga saksi LA MANDULI merasa takut dan pergi meninggalkan terdakwa, dan akibat dari pengancaman tersebut saksi LA MANDULI akhirnya menjadi merasa takut dan terancam untuk pergi kekebunnya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi LA MANDULI melaporkan perbuatan terdakwa kepada yang berwajib, dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh polisi dan di proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. LA MANDULI BIN LA LIFAANI,

- Bahwa saksi telah diancam oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya di Jalan Kontu Lasukara Barat, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, sekitar jam 16.30 WITA ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi sedang dalam perjalanan menuju pondok di kebunnya dan pada saat sampai di Jalan Kontu Lasukara Barat, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu bertemu dengan terdakwa dan melihatnya sedang memegang pisau sangkur di tangan kanannya dan tangan kiri memegang



sarung sangkur berwarna hijau yang diarahkan kepada saksi sambil berkata “Pulang-pulang!”, “kalau bukan kamu yang mati, saya yang mati”

- Bahwa atas perlakuan terdakwa tersebut, saksi merasakan takut dan bermacam sehingga saksi langsung melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu berupa sarung sangkur warna hijau yang ujungnya berbentuk runcing dan bertuliskan USM8AI adalah alat yang digunakan terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa mengancungkan pisau kepada saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.LA EWA BIN LA KALOPO.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini, karena telah menghadang korban LA MANDULI ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pada saat terdakwa menghadang korban LA MANDULI ;
- Bahwa kejadiannya di Jalan Kontu Lasukara Barat, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, sekitar jam 16.30 WITA ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut, saat saksi pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor sekitar jam 16.30 WITA dan ketika berada di tempat kejadian saksi melihat terdakwa MUH. SYUKUR dengan korban LA MANDULI, setelah itu saksi berhenti dan melihat keduanya berbicara, kemudian saksi mendengar terdakwa bicara kepada korban LA MANDULI : “Pulang-pulang!”, sambil memegang pisau sangkur ditangan kanannya dan sarung pisau sangkur di tangan kirinya dan pisau tersebut diarahkan kepada saksi LA MANDULI sambil berkata “kalau bukan kamu yang mati, saya yang mati” dan setelah itu saksi pulang, setelah itu korban La Manduli langsung pulang ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu berupa sarung sangkur warna hijau yang ujungnya berbentuk runcing dan bertuliskan USM8AI adalah alat yang digunakan terdakwa pada saat kejadian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau sangkur warna hijau dengan ujung runcing yang bertuliskan USM8AI ;



Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa MUH. SYUKUR Alias SYUKUR Bin LA ODE HAMBAL, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah menhadang korban dengan menggunakan pisau sangkur ;
- Bahwa kejadiannya di Jalan Kontu Lasukara Barat, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, sekitar jam 16.30 WITA ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa habis minum-minuman keras, kemudian dalam keadaan mabuk terdakwa berjalan kaki menuju arah kota tetapi di perjalanan terdakwa melihat korban LA MANDULI sehingga terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi LA MANDULI berhenti dan mencabut pisau sangkur yang ada di pinggang sebelah kanan sambil berkata : “Jangan ko lewat disini, kalau bukan kamu yang mati, saya yang mati”, kemudian korban La Manduli langsung pergi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban La Manduli, karena merasa sakit hati pernikahannya gagal atau cerai dengan istrinya akibat LA MANDULI sebagai mertua yang sering ikut campur urusan rumah tangga terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa sarung sangkur warna hijau yang ujungnya berbentuk runcing dan bertuliskan USM8AI adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan merujuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana ada termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , serta terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Kontu Lasukara Barat, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu ketika terdakwa habis minum-minuman keras, kemudian dalam keadaan mabuk terdakwa berjalan kaki menuju arah kota tetapi di perjalanan terdakwa melihat korban LA MANDULI sehingga terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi LA MANDULI berhenti dan mencabut pisau sangkur yang ada di pinggang sebelah kanan sambil berkata : “Jangan ko lewat disini, kalau bukan kamu yang mati, saya yang mati”, kemudian korban La Manduli langsung melarikan diri karena merasa takut;



- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban La Manduli, karena merasa sakit hati pernikahannya gagal atau cerai dengan istrinya akibat LA MANDULI sebagai mertua yang sering ikut campur urusan rumah tangga terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa sarung sangkur warna hijau yang ujungnya berbentuk runcing dan bertuliskan USM8AI adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penuntut Umum telah dapat membuktikan Dakwaannya atau kesalahan terdakwa ?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat Dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, yang oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa .
2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
3. Dengan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu-persatu dari unsur tersebut diatas :

Ad.1. Barangsiapa .

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki, yang bernama : MUH. SYUKUR Alias SYUKUR Bin LA ODE HAMBAL, dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai



dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Ad.2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Kontu Lasukara Barat, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu ketika terdakwa habis minum-minuman keras, kemudian dalam keadaan mabuk terdakwa berjalan kaki menuju arah kota tetapi di perjalanan terdakwa melihat korban LA MANDULI sehingga terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi LA MANDULI berhenti dan mencabut pisau sangkur yang ada di pinggang sebelah kanan sambil berkata : "Jangan ko lewat disini, kalau bukan kamu yang mati, saya



yang mati”, kemudian korban La Manduli langsung melarikan diri karena merasa takut;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban La Manduli, karena merasa sakit hati pernikahannya gagal atau cerai dengan istrinya akibat LA MANDULI sebagai mertua yang sering ikut campur urusan rumah tangga terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa sarung sangkur warna hijau yang ujungnya berbentuk runcing dan bertuliskan USM8AI adalah milik terdakwa ;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa benar ternyata terdakwa telah menghadang korban dengan cara mangacungkan pisau sangkurnya kearah korban, sambil mengatakan “Jangan ko lewat disini, kalau bukan kamu yang mati, saya yang mati”, sehingga perbuatan dan perkataan tersebut korban merasa tidak senang dan merasa ketakutan dan terancam jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Bahwa oleh karena unsur “telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Ad.3. Melwan Hukum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum didalam Kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalm arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang menghadang korban dengan cara mangacungkan pisau sangkurnya kearah korban, sambil mengatakan “Jangan ko lewat disini, kalau bukan kamu yang mati, saya yang mati”, sehingga korban melarikan diri dan merasa ketakutan, seperti telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi pada unsur sebelumnya, maka perbuatan terdakwa tersebut dipandang telah melanggar hukum ;

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka dengan demikian unsur “ Melawan Hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan



telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau sangkur warna hijau dengan ujung runcing yang bertuliskan USM8AI adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut menurut majelis tidak lagi mempunyai nilai ekonomisnya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, sudah seharusnya Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada negara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUH. SYUKUR ALIAS SYUKUR BIN LA ODE HAMBAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan";



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau sangkur warna hijau dengan ujung runcing yang bertuliskan USM8AI, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014 oleh kami : KAIRUL SOLEH, SH. Sebagai Hakim ketua, SAIFUL BROW, SH. dan SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh SATINAH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh FEBY RUDY PURWANTO. SH. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

SAIFUL BROW. SH

HAKIM KETUA

KAIRUL SOLEH. SH

SATRIO BUDIONO. SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SATINAH